



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG

JALAN SUNGAI SELAN NO. 91, PANGKAL PINANG 33135; TELEPON (0717) 435106; FAKSIMILI (0717) 435802;
SUREL : kanwil.djpb.babel@gmail.com; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/babel

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-5/WPB.10/2025

TENTANG
PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) secara open bidding dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang terhadap objek lelang berupa Satu Paket Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang Merek/Tipe	Kuantitas	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Keterangan
1	Termometer Standar	1	10.000	5.000	Objek lelang dijual dalam 1 paket dan berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung Jalan Sungai Selan No. 91, Pangkalpinang
2	Lemari Besi/Metal	9	900.000	450.000	
3	Lemari Kayu	1	200.000	100.000	
4	CCTV - Camera Control Television System	1	20.000	10.000	
5	Papan Visual/Papan Nama	1	10.000	5.000	
6	Meja Kerja Kayu	3	45.000	22.500	
7	Kursi Besi/Metal	8	120.000	60.000	
8	Sice	1	15.000	7.500	
9	Kasur/Spring Bed	9	230.000	115.000	
10	A.C. Split	2	250.000	125.000	
11	Handy Cam	1	200.000	100.000	
12	Asbak Tinggi	2	20.000	10.000	
13	Pesawat Telephone	3	15.000	7.500	
14	P.C Unit	3	90.000	45.000	
15	Lap Top	1	50.000	25.000	
16	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	90.000	45.000	
Jumlah		49	2.265.000	1.132.500	

Waktu dan tempat pelaksanaan lelang:

hari : Rabu
tanggal : 19 November 2025
waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
batas penawaran lelang : 19 November 2025 pukul 14:00 WIB (sesuai waktu server)
alamat domain : lelang.go.id

tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalpinang
Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Pangkalpinang
penetapan pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat melalui "Syarat dan Ketentuan" pada menu "Pusat Bantuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan/badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang.
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
7. Biaya pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggungan pemenang.
8. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/Pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara.
9. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Rabu, 19 November 2025 sebelum pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Jalan Sungai Selan No 91, Pangkalpinang.
10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apa pun kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan KPKNL Pangkalpinang/Pejabat Lelang;
11. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang

berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang.

12. Penjelasan lebih lanjut dapat ditanyakan langsung ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Jalan Sungai Selan No 91, Pangkalpinang (CP: Muhammad Dzi Rizqy 0878-7350-2751) atau dapat membuka alamat <https://lelang.go.id>, *call center* 150-991.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2025
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Bangka Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG

